

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis Asia tahun 1997-1998 lalu, menyebabkan ketidakpastian beberapa sektor finansial di Indonesia. Penyebab utama krisis ini adalah devaluasi Baht Thailand yang berdampak luas hingga menyebar ke beberapa negara lain di Asia. Dampak krisis tersebut dirasakan paling berat oleh Indonesia karena semakin besarnya hutang luar negeri pemerintah dan sektor swasta. Ketika krisis ekonomi terjadi, kita melihat bahwa ekonomi Indonesia telah mengalami beberapa hal, pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang melebihi kemampuan yang ada. Hal ini dapat diindikasikan antara lain oleh meningkatnya *exposure* perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap dana luar negeri. Ketika nilai tukar rupiah terus melorot tajam, terjadi kepanikan di kalangan pengusaha yang memiliki hutang luar negeri yang berupaya melunasi hutangnya dengan membeli dolar yang berakibat semakin terpuruknya nilai rupiah. Kedua lemahnya struktur ketahanan perekonomian yang ditandai dengan besarnya ketergantungan barang kebutuhan pokok terhadap impor dan lemahnya sistem perbankan.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik materiil dan spiritual berdasarkan UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam

suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, negara memerlukan sumber dana yang cukup besar. Sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 70 % dari total penerimaan negara adalah berasal dari sektor perpajakan. Sehingga pajak merupakan tiang utama pendapatan negara yang perlu ditingkatkan. Beberapa studi memperlihatkan bahwa semakin besar tingkat perekonomian suatu negara, maka akan semakin besar tingkat penerimaan pajaknya. Dapat dikatakan, semakin tinggi tingkat investasi, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin tinggi. Sampai saat ini sektor perpajakan di Indonesia masih dianggap sangat potensial untuk digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan negara dan melancarkan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Tax ratio menunjukkan besar bagian PDB yang bisa ditarik kembali sebagai pajak oleh negara. Jika *tax ratio* rendah, itu menunjukkan besar bagian PDB yang bisa ditarik kembali sebagai pajak oleh negara juga sangat kecil atau dikatakan tidak efisien, begitupun sebaliknya jika *tax ratio* tinggi, menunjukkan bahwa besar bagian

PDB yang bisa ditarik kembali sebagai pajak oleh negara juga sangat besar atau dikatakan efisien. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan rasio perpajakan terhadap *Produk Domestik Bruto (tax ratio)* secara bertahap, maka pemerintah melakukan terus-menerus penyempurnaan kebijakan perpajakan, sistem modernisasi administrasi perpajakan, meningkatkan jumlah wajib pajak dan membenahan sistem pelaporan bagi para wajib pajak agar penerimaan dari sektor perpajakan semakin potensial.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara memiliki beberapa definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama mengenai perpajakan. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang pajak Siti Resmi (2008:1-2), yaitu:

1. Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Menurut S. I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

3. Menurut N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya. Kebijakan tentang keuangan daerah yang ditempuh oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya.

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004) menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah (kabupaten dan kota) diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Untuk itu, pemerintah daerah seyogianya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan

dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah Adi (2007:21).

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang N0.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Pendapatan Daerah Asli (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah;
2. Dana perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pihak merupakan sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus tenaga pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan bagi hasil pajak antara pemerintah pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya sebagai berikut Mardiasmo (2003:6) :

1. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutnya berada pada pemerintah pusat. Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan cukai.
2. Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutnya berada pada pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten/Kota dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi dalam Pasal 2, disebutkan :

-
- a. Jenis pajak provinsi terdiri dari :
 - ✓ Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - ✓ Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - ✓ Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - ✓ Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :
 - ✓ PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
 - ✓ BPHTB (Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan).
 - ✓ Pajak hotel.
 - ✓ Pajak restoran.
 - ✓ Pajak hiburan.
 - ✓ Pajak reklame.
 - ✓ Pajak penerangan jalan.
 - ✓ Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
 - ✓ Pajak parkir.

Menurut Suparmoko (1992:43), salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah, karena penerimaan ini sekitar 90 % dari pendapatan rutin yang diterima oleh daerah.

Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, kota Bandung berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Peningkatan pendapatan ini biasanya tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan tarif retribusi, langkah optimalisasi yang lebih damai adalah melalui perluasan dari

konstitusi yang telah ada melalui pembentukan Perda (Peraturan Daerah) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem. Peningkatan pendapatan daerah melalui pertimbangan potensi yang dimiliki daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-sektor pembangunan demi kemandirian daerah.

Beberapa variabel yang perlu dianalisis untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD adalah kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi penerimaan PAD, pertumbuhan penduduk yang merefleksikan jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dipungut akan meningkat pula, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, peningkatan pendapatan, dan sumber pendapatan baru yang dapat mengakibatkan penambahan sumber pajak atau retribusi yang ada.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah kota Bandung antara lain seperti Tabel I dibawah ini :

Tabel I
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Tahun	Topik	Hasil Penelitian
1.	Susanti Susi	2006	"Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung"	Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi pajak reklame Kota Bandung selama periode yang diteliti mengalami kenaikan dan penurunan dengan jumlah rata-rata per tahunnya sebesar 9,09%, sedangkan penerimaan pajak daerah kota Bandung mengalami naik turun dengan tingkat rata-rata per tahunnya sebesar 20,84%. Melalui pengujian statistik diperoleh besarnya koefisien korelasi antara kontribusi pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah sebesar 0,9702. Nilai korelasi tersebut berada pada kategori sangat kuat dan memiliki koefisien determinasi sebesar 94,13%.
2.	Ronald Irwanto	2009	"Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung"	Jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif signifikan, tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan, jumlah wisatawan positif tidak signifikan, dan <i>tax effort</i> berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi pajak hotel dan restoran.

3	Dudit Achmadi	2010	“Peranan Akuntabilitas Sektor Publik Dalam Menunjang Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi antara akuntabilitas sektor publik dalam menunjang penerimaan pajak daerah adalah 0,783 serta tingkat peranan akuntabilitas sektor publik dalam menunjang penerimaan pajak daerah adalah sebesar 61.3%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas sektor publik berperan dalam menunjang penerimaan pajak daerah dan termasuk dalam kategori korelasi yang kuat. Adapun sisanya 38.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang diduga seperti kinerja pegawai yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
---	---------------	------	--	--

Penelitian ini dilakukan karena tidak adanya kekonsistenan hasil analisis data pada penelitian– penelitian sebelumnya. Penelitian ini berguna untuk menguji analisis pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada fenomena yang terjadi dan beberapa penelitian yang sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada data penelitian yang sama – sama diambil dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan ada variabel yang pernah diteliti kembali untuk membuktikan kebenaran teori tersebut apakah masih layak atau tidak.

Kemudian perbedaannya pada periode pengamatan, variabel independen yang menggabungkan variabel yang pernah diteliti dari beberapa penelitian sebelumnya. Periode pengamatan yang digunakan pada penelitian ini dari tahun -

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan judul : **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini akan dibahas beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung.
2. Apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak baik secara parsial dan secara simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak-pajak daerah baik secara teori maupun praktik, khususnya mengenai kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

2. Bagi pemerintah Kota Bandung, khususnya aparat pada Dinas Pendapatan Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak daerah kota Bandung dan menentukan upaya-upaya dan kebijakan apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pajak daerah kota Bandung.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.